

**BAB II**

**KAJIAN TEORI MENGENAI PERSPEKTIF VIKTOMOLOGIS  
TERHADAP PENELANTARAN ANAK DILUAR NIKAH YANG  
DILAKUKAN OLEH ORANG TUA DIHUBUNGAN DENGAN ASAS  
PERLINDUNGAN HUKUM**

**A. Tinjauan Umum Viktimologi**

**1. Pengetian Viktimologi**

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>47</sup> Sejarah mencatat bahwa Benjamin Mendelshon, merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan istilah “ viktimologi”. Pada tahun berikutnya 1941 Hans Von Hentig dalam jurnal kriminologi yang berjudul “*Remarks on the interaction of perpetrator and victim*”, kemudian tahun 1949, Von Hentig dalam tulisanya “*The criminal and victim*” memulai langkah awal mengkaji aspek “ korban” secara serius.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris, Op.Cit., hlm 135.

<sup>48</sup> Prof. Dr. Nandang Sambas & Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2019, hlm 76

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim*) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan yaitu, polisi dan pengadilan. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan.

Viktimologi mempelajari hakikat siapa korban, arti viktimisasi dan proses viktimisasi dan konsep-konsep usaha represif dan preventif, memberikan pemahaman tentang kedudukan dan peran korban dan hubungannya dengan pelaku serta hak dan kewajibannya untuk mengetahui, mengenali bahaya yang di hadapinya berkaitan dengan pekerjaan mereka.<sup>49</sup>

Dalam kamus ilmu pengetahuan social disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku *victim* sebagai salah satu penentu kejahatan.<sup>50</sup>

Mengenai pengertian viktimologi J.E.Sahetapy menyatakan bahwa viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.<sup>51</sup>

Kemudian Arif Gosita, berpendapat bahwa viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu

---

<sup>49</sup> Pengertian Viktimologi, [http://lispedia.blogspot.com/2012/07/viktimologi\\_08.html?m=1](http://lispedia.blogspot.com/2012/07/viktimologi_08.html?m=1), diunduh pada Rabu 04 Maret 2020, pukul 08:00 wib.

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.9.

<sup>51</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris, *Op.Cit.*, hlm 44

kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.<sup>52</sup>

Sfacer (1968) mengungkapkan :<sup>53</sup>

“viktimologi merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mandiri atas dasar hubungan antara penjahat-korban (*criminal-victim relationship*). Hal itu berarti bahwa terjadinya kejahatan atas interaksi antara penjahat dan korban sekaligus adanya pengakuan peranan tanggung jawab. Di samping itu, viktimologi menuntut agar pembuat kejahatan bertanggung jawab terhadap kerugian fisik, morel maupun nyawa korban.”

Perkembangan viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan, pada fase ini disebut sebagai *general victimology* fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.<sup>54</sup>

*Penal or special victimology*, yakni ilmu pengetahuan empiris yang berkaitan dengan korban dari kejahatan/perbuatan yang dapat dihukum, *general victimology*, yakni mencakup seluruh ilmu pengetahuan tentang korban pada umumnya termasuk dalam lingkup ini meliputi korban dari perbuatan yang dapat dihukum/kecelakaan (lalu lintas/kerja/bencana alam), korban dari masyarakat, korban dari negara, *new victimology* yakni ilmu pengetahuan tentang korban yang mencakup

---

<sup>52</sup> Arif Gosita, Op.Cit., hlm 40

<sup>53</sup> Sfacer (1968), Pengertian Viktimologi, <https://www.slideshare.net/elsaref/victimology-rani-fix-2>, diakses pada tanggal 04 Maret 2020, pukul 10:59 wib.

<sup>54</sup> Rena Yulia, Op.Cit, hlm 44-45.

korban penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM, dan korban yang dimaksud kriminologi radikal (korban kejahatan konvensional dan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa).

Dari pengertian di atas, jelas yang menjadi objek kajian Viktimologi diantaranya adalah pihak-pihak mana saja yang terlibat atau mempengaruhi terjadinya suatu Victimisasi, faktor-faktor respon, serta upaya penanggulangan dan sebagainya.

Arief Gosita berpendapat bahwa : <sup>55</sup>

“Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat- akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.”

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan- penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung- nyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberi penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban.

Penjelasan ini adalah penting dalam rangka mengusahakan kegiatan- kegiatan dalam mencegah kejahatan berbagai viktimisasi, mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi.

---

<sup>55</sup> Arief Gosita, op.cit, hlm. 208

Khususnya, dalam bidang informasi dan pembinaan untuk tidak menjadi korban kejahatan struktural atau non struktural.<sup>56</sup>

Viktimisasi dapat diartikan sebagai penderitaan baik secara fisik ataupun secara psikis atau mental bertalian dengan berbagai perbuatan. Perbuatan yang dilakukan itu bisa dari perorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga dari pihak penguasa.<sup>57</sup>

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, cara seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan.

Bicara masalah korban memang tidak mudah, karena dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara fisik, mental, materiil dan psikologis, korban harus menderita ganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korban sebagai pemberian untuk menyatakan kebaktian (kerelaan hati dsb), orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu, dsb), orang yang

---

<sup>56</sup> Ibid., hlm. 208.

<sup>57</sup> Prof. Dr. J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, PT. Eresco Bandung, 1995, hlm.vi.

mati dan orang yang mati karena menderita kecelakaan, karena tertimpa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dsb.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip Bambang Waluyo victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>58</sup>

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli Abdussalam berpendapat bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainya”.<sup>59</sup>

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi korban kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut, “orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).”<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011, him 9

<sup>59</sup> Abdussalam, *Victimology*, Jakarta: PTIK, 2010, hal. 5

<sup>60</sup> Theo Van Bohen, *Mereka yang menjadi korban*, Elsam, Jakarta, 2002, hlm xiii

Van Bohen mengartikan bahwa dalam pengertian di atas : <sup>61</sup>

“Tampak bahwa istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, diantaranya sebagai berikut:

Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.<sup>62</sup>

Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Ibid, hlm.xiv

<sup>62</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN. Jakarta hlm 9

<sup>63</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1997, hlm

J.E Sahetapy berpendapat bahwa : <sup>64</sup>

“Orang perorangan atau badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi, politik maupun sosial budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa adanya peranan-peranan dari si korban.”

Selaras dengan pendapat Arief Gosita yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah:<sup>65</sup>

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban.<sup>66</sup>

Konsepsi korban tindak pidana terumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu :<sup>67</sup>

<sup>64</sup> J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

<sup>65</sup> Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 49

<sup>66</sup> Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.78

<sup>67</sup> Konsepsi Korban Tindak Pidana, <http://digilib.unila.ac.id/30688/8%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diunduh, 04 Maret 2020, pukul 12:10 wib.



a. Korban Tindak Pidana (*Victim Of Crime*) meliputi:

- 1) Korban Langsung (*Direct Victims*) Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut:
  - a) Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif;
  - b) Menderita kerugian meliputi : luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia;
  - c) Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana;
  - d) Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.;
- 2) Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*) yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti isteri atau suami, anak-anak dan keluarga terdekat.

b. Korban Kekerasan (*Victims Of Abuse Of Power*)

Djoyo Supeno mengatakan:<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Djoyo Supeno Bambang, *Diklat Viktimologi*, Semarang: Fakultas Hukum, 1997. hlm 14.

“Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.”

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjelaskan : “Korban berhak untuk :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya;
  - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. Mendapat penerjemah;
  - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. Mendapat identitas baru;
-

- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.”

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Dengan kata lain, tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan.

Jadi jelaslah bahwa pihak korban adalah sebagai partisipan utama yang memainkan peranan penting, bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman para pelaku dapat juga terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban.

Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pada korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana tersebut, apabila anak yang menjadi korban atas kelalaian atau kesengajaan oleh orang tua maka korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara social dan hukum pada dasarnya korban adalah orang baik, yang telah

menderita kerugian secara fisiknya maupun mental, demi keadilan dan kepastian hukum maka pihak yang melakukan suatu tindak pidana yang melanggar hak anak dalam suatu peraturan atau Undang-Undang harus dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku.

## 2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik- topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dan korban, rentanya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

Menurut J.E. Sahetapy ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>69</sup>

Namun dalam perkembangannya di tahun 1985 Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam di luar kemauan manusia (*out of man's will*).

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentanya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan

---

<sup>69</sup> Dikdik M. Arief Mansur& Elisatris Gultom, loc.cit.

pidana, selain itu, menurut Muladi viktimologi merupakan studi yang bertujuan untuk :

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
3. Mengembangkan system tindakan guna mengurangi penderitaan manusia;

Adapun tujuan viktimologi sebagai berikut :<sup>70</sup>

1. *To analyze the manifold aspect of the victims problem*

Menganalisis berbagai aspek masalah korban.

- a. Kerugian/penderitaan korban (fisik, kerugian materil, sosial/psikologis, lamanya penderitaan)
- b. *A second victimization in criminal justice system.*

2. *To explain the causes for victimization*

Menjelaskan sebab-sebab terjadinya pengorbanan (timbulnya korban).

3. *Develop a system of measures for reducing human suffering*

Menciptakan suatu sistem kebijakan dalam upaya untuk mengurangi penderitaan manusia.

Objek studi atau ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif

Gosita adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Tujuan viktimologi, <https://www.slideshare.net/elsaref/victimology-rani-fix-2>, diakses pada tanggal 04 Maret 2020 pukul 12:45 wib.

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim pengacara, dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal.
- e. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal : argumentasi kegiatan- kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi usaha- usaha prevensi, represi, tidak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu.

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi: <sup>72</sup>

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan

---

<sup>71</sup> Arif Gosita, *Opcit*, hlm. 40-41.

<sup>72</sup> Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006, hal. 22.

- angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup.
  - c. Viktimisasi keluarga, seperti pemerkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri.
  - d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain.
  - e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundangundangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Mengingat pentingnya viktimologi dalam mengusahakan keadilan dan kesejahteraan setiap anggota masyarakat dimana saja, maka adalah benar apabila kita bersama, mengusahakan pengembangan viktimologi. Tujuannya untuk memberikan landasan dalam bersikap kehidupan dengan beragam cara, dan mengusahakan pelayanan perlakuan yang manusiawi terhadap mereka yang terlibat dalam berbagai viktimisasi.

### 3. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.

Sehubungan dengan itu, menurut pendapat ahli terdapat beberapa manfaat yang dapat dipetik dari viktimologi:<sup>73</sup>

a. Manfaat praktis untuk :

- 1) Setiap korban akan memahami hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi semua ancaman yang akan dihadapinya;
- 2) Dapat digunakan bagi para korban untuk menuntut hak-haknya atas penderitaan dan kerugian yang dihadapi sebagai akibat dampak kejahatan, dampak sosial, polusi industri, dampak ekonomi, dampak politik, penyelenggara negara, dampak sosial budaya pemerintah, dan dampak penyalahgunaan kekuasaan;

---

<sup>73</sup> Abdusallam, op.cit, hlm. 4



3) Dapat digunakan oleh penyelenggara negara untuk mengembalikan hak-hak korban yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan untuk mencegah korban mengalami penderitaan dan kerugian yang semakin berkepanjangan.

b. Manfaat teoritis :

- 1) Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan tentang korban;
- 2) Menambah khasanah kepustakaan di bidang ilmu pengetahuan viktimologi.

Arif gosita menguraikan beberapa manfaat yang diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut.<sup>74</sup>

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
- b. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa

---

<sup>74</sup> Arif Gosita, *Viktimologi Dan Kuhap Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1995, hlm. 13.

- penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban structural atau nonstructural. Tujuannya bukan untuk menakut- nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik agar waspada.
  - d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri.
  - e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat- pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan- keputusan peradilan

kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Dari apa yang telah dikemukakan diatas :<sup>75</sup>

“Diketahui bahwa manfaat dan tujuan viktimologi adalah antara lain untuk meringankan kepribadian dan penderitaan manusia di dalam dunia. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental atau moral, sosial, ekonomis, kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh kontrol sosial, yang melembaga, seperti penegak hukum, penuntut umum, pengadilan, petugas probation, pembinaan pemasyarakatan.”

Apabila diteliti lebih lanjut, maka viktimologi mempunyai tujuan yang sama dengan Pancasila:<sup>76</sup>

“Viktimologi dengan demikian bermanfaat dalam pengamalan Pancasila. Oleh sebab itu, jelas dapat dikatakan bahwa viktimologi mempunyai keselarasan dan keserasian tertentu dengan Pancasila, khususnya dalam bidang usaha mencapai masyarakat yang adil dan maksud spiritual dan material meningkatkan martabat manusia, baik yang melakukan dan atau yang menjadi korban suatu viktimisasi; mengusahakan manusia dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Dalam Pancasila hal ini nyata sekali dalam sila-sila: Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam memepelajari manfaat studi korban yaitu:<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Ibid, , hlm. 15.

<sup>76</sup> Arif Gosita, loc.cit.

<sup>77</sup> Rena Yulia, op.cit. hlm. 39.

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak- hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak- hak asasi manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/ perundang- undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

## **B. Pengertian Anak**

### **1. Pengertian Anak Menurut Para Ahli**

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta dengan keistimewaan sendiri, mereka diciptakan dengan keadaan sempurna dari makhluk lain. Dari keistimewaan tersebut manusia diberikan naluri untuk mempertahankan atau melanjutkan eksistensi kelompoknya. Hal tersebut mereka wujudkan dengan cara adanya perkembangbiakan,

secara sederhana dapat dikatakan bahwa setiap makhluk hidup berupaya untuk memiliki keturunan yang dalam istilah manusia disebut sebagai anak.

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Untuk memudahkan memahami tentang pengertian anak dan menghindari salah penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak dalam pengertian umum tidak saja mendapat perhatian dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga ditelaah dari sisi pandang kehidupan, seperti Agama, hukum dan sosiologisnya yang menjadikan perhatian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Dalam masyarakat, kedudukan anak memiliki makna dari susistem hukum yang ada dalam lingkungan perundangundangan dan subsistem sosial kemasyarakatan universal.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak menyebutkan bahwa:<sup>78</sup>

“Secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.”

R.A. Kosnan menjelaskan pengertian anak, yakni anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan

---

<sup>78</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984, hlm 25.

perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>79</sup>

Arif Gosita menyebutkan bahwa:<sup>80</sup>

“Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.”

Menurut Sugiri mengatakan bahwa :<sup>81</sup>

"Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa:<sup>82</sup>

“Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hokum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.”

Hanafi mengemukakan bahwa :<sup>83</sup>

---

<sup>79</sup> R.A. Koesnan, loc.cit.

<sup>80</sup> Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 28.

<sup>81</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 32.

<sup>82</sup> Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 105.

<sup>83</sup> A.hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 1994. hlm 369.

“Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.”

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut bahasa yang dilaluinya, yaitu :<sup>84</sup>

- a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman;
- b. Masa kemampuan berfikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidikan bukan hukuman pidana; dan
- c. Masa kemampuan berfikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan :<sup>85</sup>

"Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahakan karena pada kenyataannya

<sup>84</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja, cet. ke-2*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 10.

<sup>85</sup> Bisma Siregar, *op.cit*, hlm

walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."

M. Nasir Djamil dalam bukunya yang berjudul *Anak Bukan Untuk Di Hukum* menyebutkan bahwa:<sup>86</sup>

"Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya."

M. Nasir Djamil dalam bukunya yang berjudul *Anak Bukan Untuk DiHukum* juga mengemukakan bahwa :<sup>87</sup>

"Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi."

Abu Huraerah juga menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 8.

<sup>87</sup> Ibid, hlm.8.

<sup>88</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm 36.



Andy Lesmana dalam *Blog*-nya, menyebutkan bahwa:<sup>89</sup>

“Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.”

Andy Lesmana dalam *Blog*-nya, juga menyebutkan bahwa:<sup>90</sup>

“Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.”

Secara agama, memberikan pengertian bahwa :<sup>91</sup>

“Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan

<sup>89</sup> Andy Lesmana, *Definisi Anak*, <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all>, diakses pada tanggal 05 Maret 2020, pukul 11:45 wib

<sup>90</sup> Andy Lesmana, *Definisi Anak*, <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all>, diakses pada tanggal 05 Maret 2020, pukul 11:47 wib.

<sup>91</sup> Andy Lesmana, *Definisi Anak*, <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all>, diakses pada tanggal 05 Maret 2020, pukul 11:47 wib

sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.”

Dalam pengertian ekonomi, juga mengemukakan bahwa:<sup>92</sup>

“Anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transpormasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan , dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.”

Dalam aspek sosiologis anak diartikan :<sup>93</sup>

“Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senan tiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok social yang mempunyai setatus social yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.”

<sup>92</sup> Andy Lesmana, *Definisi Anak*, <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all>, diakses pada tanggal 05 Maret 2020, pukul 11: 50 wib.

<sup>93</sup> Andy Lesmana, *Definisi Anak*, <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all>, diakses pada tanggal 05 Maret 2020, pukul 11: 50 wib.

Di dalam hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata.

## 2. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair menyebutkan bahwa:<sup>94</sup>

“Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).”

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

---

<sup>94</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, Hlm 5.

b. Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak;

c. Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) yaitu jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Dalam sistem hukum pidana Indonesia pengertian anak berada dalam penafsiran hukum negatif. Sebagai subjek hukum, anak memiliki tanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan, namun karena statusnya di bawah umur, anak

memiliki hak-hak khusus, hak untuk memperoleh normalisasi dari perilakunya yang menyimpang sekaligus tetap mengupayakan agar anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan lebih cerah. Pengertian anak dalam hukum pidana di Indonesia mencakup pengertian bahwa anak dinilai belum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan anak berhak atas pengembalian hak-haknya melalui proses substitusi hak-hak anak yang timbul dari aspek hukum perdata dan tata negara untuk mensejahterakan anak dan berlangsungnya rehabilitasi mental-spiritual si anak akibat tindakan hukum pidana yang dilakukan serta hak untuk memperoleh pelayanan, asuhan dan hak-hak lainnya dalam proses hukum acara pidana Peradilan bagi anak yang melakukan penyimpangan bukan untuk menghukum tapi bertujuan untuk memberikan kepentingan yang terbaik kepada anak (*the best interests of the child*). Hal ini merupakan prinsip yang seharusnya melandasi dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh siapapun;

d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2);

- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- f. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- g. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya;
- h. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;
- i. Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat

- perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun;
- j. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, diakui bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang, namun nyatanya banyak anak-anak dizalimi secara hukum. Proses hukum terhadap anak tidak hanya untuk membuktikan kesalahannya dan apa akibat dari kesalahannya; dan
- k. Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### C. Pengertian Penelantaran Anak

Anak adalah kelompok manusia muda yang batas umurnya tidak selalu sama di berbagai negara. Di Indonesia yang sering dipakai untuk menjadi batasan umur adalah anak usia 0-21 tahun. dengan demikian bayi, balita dan usia anak sekolah termasuk dalam kelompok anak. Pada umumnya disepakati bahwa masa anak merupakan masa yang dilalui setiap orang untuk menjadi dewasa.

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 (1973), pengertian tentang anak adalah seorang yang berusia 15 tahun ke bawah, sebaliknya, dalam *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Kepres no 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah, sementara itu *UNICEF* mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun ke bawah.<sup>95</sup>

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa tentang usia anak terletak pada skala 0 sampai 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi, serta kematangan mental seseorang yang pada umumnya dicapai setelah seseorang melampaui 21 tahun.

---

<sup>95</sup> Definisi Anak, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4388/1/FARHAN-FSH.pdf>, diakses pada tanggal 05 Maret 2020, pukul 12:10 wib.



Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.<sup>96</sup> Bentuk penelantaran anak pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi yang sangat memprihatinkan seperti kekurangan gizi, gizi buruk, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak yang bisa membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pengertian penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak.<sup>97</sup>

Anak terlantar anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Adapun pengertian anak terlantar tertera pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 bahwa : “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”

Penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada Undang-Undang No. 23 tahun 2002 jo UU RI 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>96</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *op.cit*, hlm.564.

<sup>97</sup> Abu Huraerah, *op.cit*, hlm.37.

Dalam bukunya Emeliana Krisnawati mengatakan:<sup>98</sup>

“Jenis penelantaran yang semakin marak ditemukan seperti orang tua tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, serta anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, diakibatkan hutang, ataupun diakibatkan ekonomi kemiskinan yang menjadi faktor utamanya.

Dari literatur Internasional, ketelantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok yaitu :<sup>99</sup>

1. Ketelantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal;
2. Ketelantaran yang disebabkan kesengajaan gangguan jiwa dan atau ketidakmertian keluarga/orang tua atau hubungan di dalam keluarga tidak normal.

Menurut Undang-Undang yang termasuk dalam tindakan atau perbuatan penelantaran meliputi :

1. Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Perlindungan Anak);
2. Tindakan atau perbuatan mengakibatkan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya. (Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak)

---

<sup>98</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utama, Bandung, 2005, hlm 2

<sup>99</sup> Ibid, hlm. 56.

Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Contoh penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua seperti:<sup>100</sup>

1. Tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi;
2. Tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak;
3. Tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain;
4. Tidak diijinkan sekolah;
5. Tidak melakukan imunisasi terhadap anak;
6. Tidak dibawa berobat ke puskesmas/layanan kesehatan lain, ketika anak sakit;
7. Tidak mendukung pendidikan anak;
8. Tidak memberikan kasih sayang;
9. Tidak memberikan perhatian;
10. Ditinggal sendiri
11. Didiamkan dalam kurun waktu tertentu;
12. Tidak dipedulikan;

Terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara tidak wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh kesehatan yang memadai tidak

---

<sup>100</sup> Contoh Penelantaran Anak, <https://pkh.kemsos.go.id/dokumen/DOCS20181010110255.pdf>, diunduh pada tanggal 05 Maret 2020, pukul 14:50 Wib.

terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, karena ketidakmampuan atau karena kesengajaan.

Dibandingkan anak yang dijadikan korban tindak kekerasan, anak korban penelantaran sering kali kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena penderitaan yang dialami korban tidak seserius sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya secara fisik.

Sebagaimana anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, anak yang dianiaya oleh orang tuanya hingga tewas, atau anak yang dipaksa bekerja sebagai protitusi, masalah anak terlantar sering kali hanya dilihat sebagai masalah dalam keluarga keluarga tertentu saja yang secara psikologis bermasalah, penelantaran anak baru memperoleh perhatian masyarakat atau khalayak ramai secara lebih serius tatkala korban penelantaran ini jumlahnya makin meluas, korban bertambah banyak dan menimbulkan dampak yang tak kalah mencemaskan bagi masa depan anak.

Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa atau orang tua yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik, emosional, pendidikan atau medis.<sup>101</sup>

1. Penelantaran Fisik, misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.

---

<sup>101</sup>Bentuk Penelantaran Anak, <http://rotsania.blogspot.com/2012/11/penelantaran-anak.html>, diunduh pada tanggal 05 Maret 2020, pukul 15: 15 Wib.

2. Penelantaran Pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal.
3. Penelantaran Secara Emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di antara anak-anaknya.
4. Penelantaran Fasilitas Medis hal ini terjadi karena ketika orang tua gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara finansial memadai.

Penelantaran anak termasuk sebagai perlakuan salah, yakni segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab (kuasa atas) dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak.

Perlakuan salah menurut kamus besar bahasa Indonesia 'perlakuan' berasal dari kata 'laku' yang berarti "perbuatan; gerak-gerik; tindakan; cara menjalankan atau berbuat". Perlakuan berarti "perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang". Sedangkan salah adalah tindakan tidak benar keliru, atau menyimpang dari seharusnya.

Contoh dari perlakuan salah yang sepatutnya tidak dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung mereka yakni :<sup>102</sup>

### **1. Kekerasan**

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

### **2. Eksploitasi**

Eksploitasi anak adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materiil maupun immateriil.

### **3. Penelantaran**

Penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak.

### **4. Pembahayaan**

Pembahayaan terhadap anak, anak sering kali gagal mempersepsikan sesuatu dengan baik, bahkan banyak anak tidak memahami konsep tentang bahaya dan tidak bahaya.

Permasalahan kasus penelantaran anak yang terjadi marak di Negara Indonesia. Ini dilakukan oleh orang tua kandung mereka sendiri. Penyebab penelantaran anak umumnya terjadi, karna permasalahan didalam

---

<sup>102</sup> Contoh Dari Perlakuan Salah Yang Dilakukan Oleh Orang Tua, <https://pkh.kemsos.go.id/dokumen/DOCS20181010110255.pdf>, diunduh pada tanggal 05 Maret 2020, pukul 15:30 Wib.

keluarga yang banyak, misalnya karena orangtua kecanduan obat-obatan terlarang, permasalahan ekonomi keluarga yang sulit, orangtua tunggal, dan lain-lain. Penelantaran anak seringkali terjadi pada keluarga yang memiliki banyak masalah, kecanduan obat atau alkohol maupun penyakit menahun bisa menyebabkan kesulitan keuangan sehingga pemberian makan, perawatan dan perhatian kepada anak dapat berkurang.

Biasanya penelantaran anak itu terjadi pada keluarga yang tidak mampu, mungkin saja dikarenakan seorang orang tua tunggal (*single parent*), ini juga bisa terjadi pada seorang wanita yang hamil diluar nikah alhasil anak yang dikandungnya ditelantarkan setelah dilahirkan.

Terkadang juga dikarenakan pada orang tua yang jiwanya terganggu, entah bagaimana dia sangat membenci anaknya sehingga menelantarkannya.<sup>103</sup>

Dampak Dari Penelantaran Anak seperti :<sup>104</sup>

- a. Kecepatan perkembangan fisik maupun emosional dari seorang anak yang dianiaya atau ditelantarkan seringkali tidak normal.
- b. Bayi yang mengalami kekurangan kasih sayang dari orang tuanya tampak tidak peka atau tidak menunjukkan ketertarikan terhadap lingkungannya. Mungkin terjadi gangguan pada

---

<sup>103</sup> *Penelantaran Anak*, <http://rotsania.blogspot.com/2012/11/penelantaran-anak.html>, diunduh pada tanggal 05 Maret 2020, pukul 15:33 Wib.

<sup>104</sup> *Penelantaran Anak*, <http://rotsania.blogspot.com/2012/11/penelantaran-anak.html>, diunduh pada tanggal 05 Maret 2020, pukul 15:33 Wib.

- kemampuan sosial dan bahasanya karena mereka kurang mendapatkan perhatian.
- c. Seorang anak mungkin menunjukkan sikap curiga, tidak tegas dan sangat gelisah.
  - d. Anak yang lebih tua sering bolos sekolah atau prestasinya di sekolah kurang baik. Mereka mungkin mengalami masalah dalam membentuk hubungan dengan teman-teman maupun guru di sekolahnya.
  - e. Penampilan tampak sangat lusuh tidak terawat, karena tidak diurus dan mungkin bisa jadi tidak punya siapa-siapa setelah ditelantarkan.

#### **D. Konsep Orang Tua**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “Orang tua adalah ayah ibu kandung”.<sup>105</sup>

Selanjutnya A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa, “Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya”.<sup>106</sup>

Dan H.M Arifin juga mengungkapkan bahwa “Orang tua menjadi kepala keluarga”.<sup>107</sup>

Zakiah menyatakan orang tua merupakan :<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1990, hlm.629

<sup>106</sup> A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, Al-Ikhlās, Surabaya, 1984 hlm. 155

<sup>107</sup> H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987 hlm.74



“Pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.”

Sedangkan Ngalim Purwanto berpendapat :<sup>109</sup>

“Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.”

Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Maka dari itu, seorang ibu hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. Sebagian orang mengatakan kaum ibu adalah pendidik bangsa. Nyatalah betapa berat tugas seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur rumah tangga. Baik buruknya pendidikan ibu terhadap anaknya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anaknya di kemudian hari.

Jadi dapat dipahami bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya

---

<sup>108</sup> Zakhia Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. X, 2012 hlm. 35

<sup>109</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT Remaja Rosdakarya, 2009 Bandung, hlm. 80

sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa. Dari berbagai pendapat di atas dapat dipahami bahwa orangtua adalah orang yang utama dan pertama yang berperan dalam pendidikan, membesarkan dan membimbing serta mengarahkan terbentuknya kepribadian anaknya. Selain itu orang tua juga merupakan teladan tingkah laku bagi anaknya.

Mahmud Gunawan dalam bukunya mengatakan :<sup>110</sup>

“Dalam upaya menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dan berlanjut dari orang tua di dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri, dimana tugas ini merupakan kewajiban orang tua. Begitu pula halnya terhadap pasangan suami istri yang berakhir perceraian, ayah dan ibu tetap berkewajiban untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya.”

Hasbullah mengatakan secara sederhana peran orang tua :<sup>111</sup>

“Secara sederhana peran orang tua dapat dijelaskan sebagai kewajiban orang tua kepada anak. Diantaranya adalah orang tua wajib memenuhi hak-hak (kebutuhan) anaknya, seperti hak untuk melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri, seperti cara makan, buang air, berbicara, berjalan berdoa, sungguh sungguh membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi. Sikap orang tua sangat memengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung memengaruhi reaksi emosional anak.”

---

<sup>110</sup> H. Mahmud Gunawan dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, Akademia Permata Jakarta, 2013, hlm. 132

<sup>111</sup> Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm.88

Rumah tangga merupakan lingkungan pertama dimana anak hidup dan mendapatkan pendidikan dalam rumah tangga, di sinilah tempat anak belajar tentang kebiasaannya dalam mengenal banyak hal, dalam kondisi baik, anak akan mendapat pengaruh kebaikannya dan jika tidak, anak akan tenggelam dalam kesukarannya. Oleh karena itu, awal penyebab celaka dan bahagiannya anak dikemudian hari terletak pada pendidikan yang diberikan dalam keluarga.

Sesuai dengan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, dapat disimpulkan bahwa peranan ibu dalam pendidikan anak-anaknya adalah sebagai berikut:<sup>112</sup>

- a. Sumber dan pemberi rasa kasih sayang.
- b. Pengasuh dan pemelihara.
- c. Tempat mencurahkan isi hati.
- d. Pengatur kehidupan dalam rumah tangga.
- e. Pembimbing hubungan pribadi.
- f. Pendidik dalam segi-segi emosional.

Sehubungan dengan peranan orangtua terhadap anak, menurut Achir dalam bukunya mengemukakan orangtua hendaknya memperhatikan dan menyesuaikan peranan dan fungsinya sebagai berikut :<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> M. Ngalim Purwanto MP, Op.Cit., hlm.82

<sup>113</sup> Yaumul Agoes Achir, *Peranan Keluarga Dalam Pembentukan Kepribadian Anak*, Buku Seri Keluarga Sejahtera, Jakarta, 1995, hlm. 11

- a. Sebagai tokoh yang diterima anak, maka pola asuhnya berisi pemberian keteladanan.
- b. Sebagai tokoh yang mendorong anak pola asuhnya adalah pemberian kekuatan pada anak, kemandirian, motivasi untuk berusaha dan mencoba bangkit kembali bilamana gagal.
- c. Sebagai tokoh yang mengawasi, pola asuhnya adalah berisi pengendalian, pengarahan, pendisiplin, ketaatan dan kejujuran. Orangtua perlu memberikan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan anak.

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tua, yaitu ayah dan/atau ibu kandungnya.<sup>114</sup> Orangtua merupakan pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Orang tua merupakan pihak yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak. Perlindungan anak tentunya berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Mengenai hak orang tua terhadap anak tidak disebutkan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan namun dapat di katakan bahwa pada dasarnya hak orang tua terhadap anak adalah kewajiban anak terhadap orang tua.

---

<sup>114</sup> Darwin prinst, op.cit,hlm.79

Pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersirat hak orang tua terhadap anak. Pasal tersebut mencantumkan bahwa : “anak wajib menghormati orang tua dan mennghendaki kehendak yang baik, dengan kata lain bahwa orang tua memiliki hak untuk dihormati dan dipatuhi kehendak yang baik oleh anak.”

Selain itu pula terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mencantumkan bahwa: “Anak memiliki kewajiban untuk memelihara orangtua sesuai dengan kemampuan anak.”

Hal ini menyiratkan bahwa peran orang tua memiliki hak untuk dirawat oleh anaknya sesuai dengan kemampuan anak. Begitu pula dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencantumkan bahwa anak tetap berada dibawah kekuasaan orang tua selama orang tua tersebut tidak dicabut kekuasannya.

Menurut Dewi Wulansari mengatakan :<sup>115</sup>

“Hal ini pun menyiratkan hak orangtua terhadap anak, yaitu orangtua memiliki kekuasaan atas anak, misalnya orangtua memiliki hak untuk dihormati dirawat dan dipatuhi kehendaknya yang baik oleh anak. Oleh orangtua, anak dianggap sebagai wadah dimana semua harapan orangtua bahwa kelak dikemudian hari dipandang sebagai pelindung dari kedua orang tuanya. apabila tidak mampu lagi secara fisik dalam hal mewakili kepentingan kedua orangtuanya”

Hal ini sejalan dengan kewajiban anak bila dilihat dari segi hukum adat yaitu anak memiliki kewajiban untuk memelihara orangtua, kewajiban

---

<sup>115</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Aditya Refika Aditama, 2010, hlm 29.

untuk memelihara ini bersifat timbal balik antara orangtua dengan anak bila anak tersebut telah dewasa.<sup>116</sup>

Sedangkan kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur oleh beberapa Perundang-undangan yakni :

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatakan : “Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. “Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”

Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :

“Orangtua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengupayakan pemeliharaan kesehatan anak yang ditujukan untuk

---

<sup>116</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum adat Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 239

mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas”.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak : “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah juga ikut andil dalam perlindungan dan perkembangan anak. Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk ketelantaran, kekerasan dan lainnya.

## **E. Pengertian Asas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan asas ialah dasar atau hukum dasar.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Pengertian Asas, <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-asas/#:~:text=pengertian%20asas%20kekeluargaan%20%3F-,Pengertian%20Asas,yang%20penting%20di%20dalam%20hidupnya.,> diunduh pada tanggal, 09 Maret pukul 13:20 wib.

Pengertian asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berfikir seseorang, dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya.<sup>118</sup>

Dalam buku The Liang Gie mengatakan :<sup>119</sup>

“Bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.”

Ada beberapa asas yang diterapkan dan dianut di Indonesia, antara lain :<sup>120</sup>

- a. Asas kekeluargaan ;
- b. Asas kedaulatan rakyat;
- c. Asas mengenai pembagian kekuasaan;
- d. Asas hukum;
- e. Asas kewarganegaraan;

Dari beberapa asas yang terdapat diatas asas hukum dan asas kewarganegaraan merupakan asas yang banyak dan paling sering dibicarakan.

Penjelasan konsep asas di atas, menekankan bahwa konsep asas dapat diartikan sebagai sebuah kerangka pemikiran dasar yang abstrak, karena belum memberikan metode yang khusus atau konkrit dalam

---

<sup>118</sup> Asas, <http://e-journal.uajy.ac.id/8630/3/2MIH02146.pdf>, diunduh pada tanggal 09 Maret 2020, pukul 13:25 Wib.

<sup>119</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet.II Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 42.

<sup>120</sup> Asas, <http://e-journal.uajy.ac.id/8630/3/2MIH02146.pdf>, diunduh pada tanggal 09 Maret 2020, pukul 13:30 Wib.



pelaksanaanya. Asas secara eksplisit berkaitan erat dengan hukum, kata asas dan hukum dapat dimaknai sebagai gejala normatif yang menghendaki adanya bentuk hukum yang konkrit seperti Undang-Undang. Memaknai asas dan hukum sebagai satu kesatuan.<sup>121</sup> Asas hukum menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa :<sup>122</sup>

“Asas hukum merupakan “jantung” peraturan hukum. Ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas asas hukum tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Kalau demikian dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar sekumpulan peraturan-peraturan, karena asas itu mengandung nilai nilai dan tuntutan tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturanperaturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.”

Roeslan saleh yang mengutip kata-kata Paul Scholten mengartikan bahwa asas asas hukum sebagai pikiran pikiran dasar yang sebagai aturan bersifat umum menjadi fundamen dari suatu sistem hukum.<sup>123</sup>

Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.<sup>124</sup>

<sup>121</sup> Asas, <http://e-journal.uajy.ac.id/8630/3/2MIH02146.pdf>, diunduh pada tanggal 09 Maret 2020, pukul 13:49 Wib.

<sup>122</sup> Pengertian Asas Hukum, <https://www.coursehero.com/file/25576392/PIH-Asas-Hukumpdf/#:~:text=PROF%20SATJIPTO%20RAHARDJO%20EF%83%98%20Mengatakan,yang%20dijabarkan%20dari%20hukum%20positif.,> diunduh pada tanggal 09 Maret 2020, pukul 13:49 wib.

<sup>123</sup> Pengertian Asas Hukum, <https://www.coursehero.com/file/25576392/PIH-Asas-Hukumpdf/#:~:text=PROF%20SATJIPTO%20RAHARDJO%20EF%83%98%20Mengatakan,yang%20dijabarkan%20dari%20hukum%20positif.,> diunduh pada tanggal 09 Maret 2020, pukul 13:50 wib.

<sup>124</sup> Sudikno Mertokusumo, loc.cit.

Van Eikema Hommes menyatakan bahwa : <sup>125</sup>

“Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.”

Sudikno dalam bukunya mengatakan asas hukum atau prinsip hukum yang ditafsirkan beberapa ahli di atas, menekankan bahwa : <sup>126</sup>

“Asas hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.”

Penggolongan asas hukum dibedakan menjadi dua jenis yang berbeda, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus :<sup>127</sup>

- a. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas restitution in integrum, asas lex posteriori derogat legi priori, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan.
- b. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas pacta sunt servanda, asas

---

<sup>125</sup> Sudikno Mertokusumo, loc.cit.

<sup>126</sup> Ibid, hlm..43.

<sup>127</sup> Ibid, hlm. 45.

konsensualisme, asas yang tercantum dalam Pasal 1977 BW, asas praduga tak bersalah.

Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa terdapat dua fungsi asas hukum yaitu:<sup>128</sup>

- a. Fungsi asas hukum dalam hukum asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan), serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak.
- b. Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuan adalah memberikan ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif.

## **F. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Satjipto Raharjo mengemukakan dalam bukunya :<sup>129</sup>

“Perlindungan hukum adalah bentuk memberikan suatu pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar

---

<sup>128</sup> Ibid, hlm. 44.

<sup>129</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.74

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.”

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa: <sup>130</sup>

“Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.”

Lebih lanjut Setiono mengemukakan bahwa: <sup>131</sup>

“Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa atau tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”

Sedangkan menurut Muchsin: <sup>132</sup>

“Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.”

Kansil mengatakan bahwa perlindungan hukum: <sup>133</sup>

“Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja yang diutamakan. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia

<sup>130</sup> Soejipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung alumni, 1983, hlm. 121.

<sup>131</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta.2004, hlm. 3.

<sup>132</sup> Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta 2003, hlm. 14.

<sup>133</sup> Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.102

memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.”

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>134</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan pria atau wanita, anak maupun dewasa. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena merupakan perlindungan hukum yang akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk sosial.

---

<sup>134</sup> Perlindungan Hukum, <http://digilibnila.ac.id/32915/3/TESES%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diunduh 11 Maret 2020, pukul 09:10 wib.

## G. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>135</sup>

Tri Andrisman mengatakan :<sup>136</sup>

“Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen Internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.”

Dikdik M. Arif Mansyur menyatakan bahwa:<sup>137</sup>

“Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (*Convention on the right of the children*) telah memposisikan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Negara-negara peserta konvensi (*contracting parties*) memiliki kewajiban untuk menyepakati isi konvensi tersebut dan melaksanakannya, terutama dalam hal menjamin terhadap kepentingan hak-hak anak.”

Bagi bangsa Indonesia masalah anak merupakan implikasi yang meluncur sebagai akses pembangunan. Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari.

<sup>135</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peradilan Anak, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 5 oktober 1996. Hlm. 3.

<sup>136</sup> Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Unila, 2013. Hlm. 12.

<sup>137</sup> Dikdik M. Mansyur, op.cit,hlm 123.

Dalam arti luas dan pada hakikatnya hal ini juga bertentangan dengan Sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang tujuan dibentuknya negara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 PASal 1 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak menurut Arief Gosita merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.<sup>138</sup>

Anak memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang berbeda dengan orang dewasa, sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Berikut peraturan perundangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban anak :

---

<sup>138</sup> Arief Gosita, *op.cit*, hlm. 76.

**a. Hak-Hak Anak**

- 1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

- 2) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak : “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.

- 3) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a) Diskriminasi;
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) Penelantaran;
- d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e) Ketidakadilan, dan
- f) Perlakuan salah lainnya.



- 4) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang kesehatan : “setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar darisegala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya”.
- 5) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak : “Anak berhak atas kesejateraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
- 6) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak : “Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa,, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna”.
- 7) Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.
- 8) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak : “Anak yang tidak mampu berhak mempeoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

9) Konvensi Hak-Hak Anak

Indonesia telah meratifikasi *Covention on The right of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) konvensi hak-hak anak mengelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu :

- a) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival Right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*The right to highest standart of health and medical care-attainable*).
- b) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c) Hak untuk tumbuh kembang (*develovment right*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.

d) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) yaitu hak dalam menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

10) Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia : “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara”

11) Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia : “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.”

#### **b. Kewajiban Anak**

1) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk :

- a) Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya,dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

2) Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. : “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”

3) Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. : “Jika anak telah dewasa wajib

memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya”

- 4) Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Hak dan kewajiban pada anak sudah tertera dan diatur oleh undang-undang, oleh karena itu setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

Arif Ghosita menjelaskan bahwa anak adalah regenerasi penerus bangsa, maka semua pihak yang terkait haruslah berusaha untuk melindungi perlindungan anak, agar tercipta generasi yang lebih baik dari zaman sekarang.<sup>139</sup>

Hal ini sesuai dengan maksud dari perlindungan anak yang disampaikannya, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan anak ini merupakan wujud dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat, atas dasar tersebut perlindungan anak harus

---

<sup>139</sup> Arief Gosita, op.cit, hlm. 18

dusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selain itu perlindungan anak juga merupakan bidang pembangunan nasional, sehingga melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah melindungi manusia seutuhnya

Lebih lanjut Arif Ghosita menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan anak yang baik antara lain memenuhi beberapa persyaratan berikut: <sup>140</sup>

- a. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam mengalami dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak. oleh sebab itu harus disebar luaskan, meratakan pengertian perlindungan anak serta pengertian-pengertian lain yang dapat mendukung dilaksanakannya perlindungan anak tersebut. Misalnya pengertian tentang manusia, hak dan kewajiban asasi manusia, warga negara, keadilan sosial, pencegahan kejahatan, pencegahan penimbunan korban, pelaksanaan kepentingan yang bertanggung jawab dan bermanfaat;
- b. Perlindungan anak harus dilaksanakan bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun

---

<sup>140</sup> Ibid, hlm. 18-19.

- kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional, mencapai aspirasi bangsa Indonesia. Dengan demikian pengadaan penyuluhan mengenai perlindungan anak adalah mutlak agar setiap warga negara, anggota masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan anak dan bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing;
- c. Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat antar partisipan yang bersangkutan. Perlu kita jauhan, menghindari berbagai macam konfrontasi yang tidak perlu dan mengembangkan komunikasi yang positif, edukatif dan membangun (antarpartisipan) dalam pelaksanaan perlindungan anak;
  - d. Dalam rangka membuat kebijaksanaan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. Perlu diteliti masalah-masalah apa saja yang dapat merupakan faktor kriminogen atau faktor viktimogen dalam pelaksanaan perlindungan anak;
  - e. Dalam membuat ketentuan-ketentuan yang menyanggung dan mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita harus mengutamakan persepektif yang diatur dan bukan yang mengatur; mengutamakan perspektif

yang dilindungi dan buka perspektif yang dilindungi. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan. Janganlah dalam usaha melindungi anak, pihak anak malah tidak dapat perlindungan. Harus dicegah penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan menguntungkan diri sendiri, dalam situasi dan kondisi yang sulit bagi orang lain;

- f. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan atau dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap anggota masyarakat dengan kerjasama pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan dikembangkan perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan;

Perlindungan pada anak merupakan suatu kegiatan yang pada saat ini seolah-olah terlupakan oleh banyak pihak, baik orangtua, keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat.

